

PENGGANTIAN KETUA PANITIA PPS KELURAHAN LAHUNDAPE KECAMATAN  
KENDARI BARAT KOTA KENDARI  
2023

KPT 1772 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG  
PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
LAHUNDAPE KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Kota Kendari Nomor 05/PL.01.1-BA/74.71.1009/2023, Berita Acara Pleno PPK Kendari Barat Nomor 133/PP.05.1-BA/7471.05/2023, Berita Acara Pleno KPU Kota Kendari Nomor 1763/PP.04.1-BA/7471/2023.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 1772 Tahun 2023 menetapkan Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Desember 2023